



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, dimana Kabupaten Sigi mengalami penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat;

b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melakukan penyesuaian Bantuan Keuangan Desa pada Belanja Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 4a, dan 4b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pengawas Fungsional Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 - 4a. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.**
 - 4b. Alokasi kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan skor indeks kinerja sigi hijau selanjutnya disingkat IKSH yaitu Indeks komposit hasil penjumlahan dari indeks proporsi anggaran penguatan produksi pangan desa, proporsi anggaran pengelolaan lingkungan, indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial, indeks pertumbuhan ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan yang bersumber dari data parameter bidang dan kegiatan Kabupaten Sigi, data alokasi dana desa, data pertumbuhan indeks desa membangun yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik serta telah diverifikasi dan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**
 5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 11. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
 12. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 13. Bupati adalah Bupati Sigi.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyusunan pagu anggaran ADD Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pagu anggaran ADD diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan menjadi Alokasi Dana Desa Daerah.

(3) Besaran pagu ADD Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 60.440.273.300.00,- (Enam Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tata Cara Perhitungan Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi formula;
- c. **alokasi kinerja.**

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pagu ADD Daerah dibagi kepada 176 (seratus tujuh puluh enam) Desa di Kabupaten Sigi.
Rumus :

Alokasi dasar = Pagu Daerah x 80% / Jumlah Desa

(2) **Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan sebesar 18% (delapan belas perseratus) dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.**

(3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = [(0,35 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,20 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.

Z1 Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa daerah.

Z2 Rasio jumlah rumah tangga miskin setiap Desa terhadap total rumah tangga miskin Desa Daerah.

Z3 Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah daerah.

Z4 Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG kabupaten yang dimiliki Desa.

ADDkab = Alokasi Dana Desa kabupaten

ADkab = Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah dalam kabupaten.

5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperhitungkan sebesar 2% (dua perseratus) berdasarkan Indeks Kinerja Sigi Hijau (IKSH).

- (2) IKSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indeks proporsi anggaran penguatan produksi pangan, proporsi anggaran pengelolaan lingkungan hidup, pertumbuhan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ketahanan ekonomi, dan pertumbuhan ketahanan lingkungan.
- (3) IKSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indeks dengan bobot yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Proporsi anggaran penguatan produksi pangan (0,15);
 - b. Proporsi anggaran pengelolaan lingkungan hidup (0,10);
 - c. Indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial (0,25);
 - d. Indeks pertumbuhan ketahanan ekonomi (0,25); dan
 - e. Indeks pertumbuhan ketahanan lingkungan (0,25).
- (4) Data untuk menghitung Indeks Kinerja Sigi Hijau (IKSH) bersumber dari data parameter bidang dan kegiatan Kabupaten Sigi Tahun 2020, data alokasi dana desa tahun 2020, data pertumbuhan indeks desa membangun (IDM) untuk indikator kesejahteraan sosial, data pertumbuhan indeks desa membangun (IDM) untuk indikator ketahanan ekonomi dan data pertumbuhan indeks desa membangun (IDM) untuk indikator ketahanan ekologi tahun 2019 dan tahun 2020 yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik serta telah diverifikasi dan disahkan oleh Dinas Pemekbrdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Perhitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKSH} = [(\text{Bobot IKSH-1} \times 0,15) + \text{Bobot IKSH-2} \times 0,10) + \text{Bobot IKSH-3} \times 0,25) + \text{Bobot IKSH-4} \times 0,25) + \text{Bobot IKSH-5} \times 0,25)] \times \text{AKkab}$$

Keterangan:

IKSH Indeks Kinerja Sigi Hijau

IKSH-1 Rasio anggaran bidang penguatan produksi pangan pada setiap Desa terhadap total alokasi dana desa.

IKSH-2 Rasio anggaran bidang pengelolaan lingkungan desa pada setiap Desa terhadap total alokasi dana desa.

IKSH-3 Indeks pertumbuhan indikator kesejahteraan sosial dalam Indeks Desa Membangun tahun 2019 dan tahun 2020.

IKSH-4 Indeks pertumbuhan indikator ketahanan ekonomi dalam Indeks Desa Membangun tahun 2019 dan tahun 2020.

IKSH-5 Indeks pertumbuhan indikator ketahanan lingkungan dalam Indeks Desa Membangun tahun 2019 dan tahun 2020.

AKkab Alokasi Kinerja Kabupaten

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 7 Juni 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

